



Penyelesaian Perselisihan dalam Praktik Kedokteran Mengacu pada Undang-Undang Kesehatan

Dispute Resolution in Medical Practice Referring to the Health Law

Idriansyah Idris^{1✉}, Prastopo Berlian², Boedi Prasetyo³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

Corresponding: indriansyahidris@gmail.com

Article Process

Submitted:
02-12-2024

Reviewed:
07-01-2025

Accepted:
19-02-2025

Published:
04-04-2025

Abstrak

Perselisihan dapat terjadi dalam praktik kedokteran bila pasien merasa dirugikan atau tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dengan analisis kualitatif, yang mengkaji penyelesaian perselisihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023), dibandingkan dengan sebelum UU tersebut disahkan. Mengacu pada UU Kesehatan 2023, pasien atau pihak yang mewakili yang merasa dirugikan dapat mengadukan dokter ke Majelis Disiplin Profesi, juga dapat melaporkan dugaan tindak pidana ke pihak berwenang dan/atau menggugat secara perdata ke pengadilan. Majelis dapat memberikan sanksi untuk kasus pelanggaran disiplin profesi. Pada kasus pidana dan perdata, Majelis memberikan rekomendasi berupa keterangan adanya pelanggaran atas standar yang berlaku sebagai syarat dimulainya penyidikan untuk kasus pidana, dan syarat tuntutan dapat diteruskan ke pengadilan pada kasus perdata. Peran Majelis ini tidak ada pada UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang telah dibatalkan oleh UU Kesehatan 2023. Ini dapat dilihat pada kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawan, dr Hendry Siagian, dan dr Hendry Simanjuntak di tahun 2011, di mana pasien Ny. Julia Fransiska Makatey yang mereka tangani meninggal dunia. Mereka yang sudah diputuskan tidak bersalah pada Pengadilan Negeri pada September 2011, dinyatakan bersalah pada kasasi di Mahkamah Agung (MA), akhirnya kembali dinyatakan tidak bersalah pada peninjauan kembali di MA pada Februari 2014 karena tidak terbukti ada pelanggaran standar yang menyebabkan kematian. Belajar dari kasus ini, Majelis Disiplin Profesi yang berintegritas tinggi dan profesional mutlak diperlukan untuk penyelesaian perselisihan secara adil.

Kata kunci: UU Kesehatan 2023, Penyelesaian Perselisihan Kedokteran, Majelis Disiplin Profesi

Abstract

Dispute can occur in medical practice if patient(s) feel their interests are being damaged or they received results not as expected. This study is a normative, qualitative research using secondary data on dispute resolution in accordance to Act Number 17 Year 2023 on Health (Health Act 2023), compared to before the Law was enacted. According to Health Act 2023, patients or their representatives who felt aggrieved can report the doctor(s) to Professional Disciplinary Council, and to the authorities for suspected criminal act, or to the court for civil act violation. This Council can impose sanction for disciplinary violation, while for criminal and civil law case the Council gives recommendation that states there is a violation on current standards as a requirement for criminal investigation to proceed, and for civil lawsuit to proceed to court. Such Council's roles are nonexistent in Act Number 29 Year 2004 on Medical Practice, an Act that is already abolished by Health Act 2023. This could be observed in the case of dr. Dewa Ayu Sasiary Prawan, dr Hendry Siagian, dan dr Hendry Simanjuntak in 2011 where patient Mrs. Julia Fransiska Makatey that they treated was deceased. They were found not guilty in district court, were later punished in Supreme Court cassation, and finally not guilty in Supreme Court judicial review verdict. Learning from this case, Professional Disciplinary Council that has utmost integrity and works professionally is definitely needed for a fair dispute resolution.

Keywords: Health Act 2023, Medical Dispute Resolution, Professional Disciplinary Council

I. Pendahuluan

Pada praktik kedokteran, utamanya dalam proses pengobatan, kadang pasien tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan mengalami kejadian yang tidak diharapkan (KTD).¹ Pasien dan atau pihak yang mewakilinya bisa merasa dirugikan dan mengira bahwa dokter sudah melakukan kesalahan. Bila ini terjadi, dapat timbul perselisihan antara pasien dengan dokter. Pada keadaan ini, pasien dan atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan untuk pelanggaran disiplin profesi, perdata, maupun pidana.

Dalam proses penyelesaian perselisihan, masyarakat bisa saja berprasangka bahwa dokter dilindungi oleh korpsnya sehingga tidak pernah dianggap bersalah. Sementara dokter merasa bahwa masyarakat menuntut yang tidak seharusnya, karena dalam pengobatan ada yang disebut risiko medis, hasil bisa saja tidak sesuai dengan yang diharapkan walaupun semua sudah dilakukan sesuai standar. Aparat penegak hukum sendiri bisa jadi tidak memahami sepenuhnya, apakah dokter tersebut betul sudah melakukan kesalahan yang mengakibatkan KTD.

Dalam perselisihan, seharusnya dokter tidak dipersalahkan apalagi sampai dipidana bila hasil dari praktik kedokteran yang dilakukannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, sepanjang apa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Pada tahun 2011 terdapat kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawan (biasa dipanggil dr. Ayu), dr Hendy Siagian, dan dr Hendry Simanjuntak di RS Kandou Manado di mana pasien mereka tangani, Ny. Julia Fransiska Makatey, meninggal setelah menjalani operasi emergensi seksio sesaria, yaitu operasi melahirkan janin melalui perut yang dilakukan segera karena pertimbangan kegawatdaruratan pada ibu dan atau janin.

Pada 2011 Pengadilan Negeri Manado September 2011 memutuskan dr. Ayu dan kawan-kawan (dkk) tidak bersalah,² namun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) mereka dinyatakan bersalah melakukan kelalaian yang menyebabkan masuknya udara (emboli udara) ke dalam pembuluh arteri paru pasien yang menyebabkan kegagalan fungsi jantung sehingga menimbulkan kematian.³ Para terdakwa dikenakan Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan orang lain mati. Dokter-dokter di Indonesia memprotes keputusan ini dengan melakukan aksi solidaritas.⁴ Peninjauan Kembali MA pada Februari 2014 membatalkan putusan kasasi sebelumnya; dr. Ayu dkk kembali dinyatakan tidak bersalah, dengan pertimbangan mereka tidak menyalahi standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan operasi.⁵

Kasus tersebut terjadi jauh sebelum UU Kesehatan 2023 disahkan. Praktik kedokteran diatur dalam UU Praktik Kedokteran 2004 dan UU Kesehatan 2009. Tidak didapatkan kata perselisihan dalam kedua UU ini. Namun UU Praktik Kedokteran 2004 Pasal 66 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam praktik kedokteran dapat mengadukannya kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sebuah lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. 'Kepentingan yang dirugikan' ini menjadi awal dari timbulnya perselisihan.

Dalam kasus dr. Ayu dkk ini, Ketua MKDKI saat itu, Ali Baziad, mengatakan tidak ada laporan mengenai kasus tersebut ke lembaganya.⁶ Pihak yang mewakili keluarga melaporkan dr. Ayu dkk ke polisi, yang kemudian memproses kasus tersebut. Pidanaan dalam penyelesaian perselisihan dalam praktik kedokteran bila mana ada yang kepentingannya dirugikan seperti halnya bukanlah cara yang bijak dan manusiawi, apalagi bila ternyata setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan belakangan terbukti tidak ada kesalahan yang dilakukan.

¹ Hetty Ismaniar, *Keselamatan Pasien di Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 15.

² Putusan PN Manado Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO, 22 September 2011

³ Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012, 18 September 2012

⁴ <https://www.liputan6.com/health/read/750132/solidaritas-para-dokter-di-berbagai-daerah-untuk-dokter-ayu>, diakses 1 Oktober 2024.

⁵ Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 79 PK/PID/2013, 7 Februari 2014

⁶ <https://nasional.tempo.co/read/537947/kasus-dokter-ayu-banyak-dokter-tak-mengerti-mkdki>, diakses 1 Oktober 2024.

II. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari:

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan diatur dalam UU Kesehatan 2023?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan sebelum UU Kesehatan 2023 disahkan?

III. Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan asas dan kaidah hukum dalam hal penyelesaian perselisihan dalam praktik kedokteran. Johnny Ibrahim menyebutkan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷

Tipe atau spesifikasi dari penelitian ini ialah deskriptif dan preskriptif analitis.⁸ Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang memberikan gambaran atau deskripsi mengenai hal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan dalam praktik kedokteran. Sementara preskriptif analitis dilakukan penulis untuk mendapatkan saran mengenai bagaimana seharusnya cara penyelesaian perselisihan dalam praktik kedokteran dilakukan.⁹

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan pustakayang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁰

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, menggunakan data non numerik, yang dilakukan secara deskriptif analitis di mana data dipaparkan tanpa penilaian, dan secara preskriptif analitis di mana peneliti memberikan argumentasi atau penilaian atas data yang diperoleh.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelesaian Perselisihan Menurut UU Kesehatan 2023

Saat ini, Undang-Undang Kesehatan 2023 tidak menyebutkan dokter secara spesifik, namun menyebut tenaga medis atau tenaga kesehatan. Selain itu, yang disebutkan dalam UU Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di mana praktik kedokteran termasuk didalamnya. Perselisihan dalam penelitian ini dibatasi pada perselisihan antara pasien dengan dokter mengenai tindakan yang dilakukan dalam praktik kedokteran yang dilakukan dengan tatap muka, tanpa menggunakan fasilitas telemedisin yang memiliki kekhasan dan aturan khusus.

Dalam menjalankan praktik, dokter terikat pada kontrak terapeutik, di mana dokter sepakat untuk melakukan upaya maksimal dalam melaksanakan apa yang telah disepakati, atau dikenal dengan inspanning verbintenis. Dokter tidak dapat dan tidak boleh menyepakati akan memberikan hasil yang konkrit, seperti dalam perjanjian resultaat verbintenis.¹¹ Prinsip inilah yang digunakan dalam UU Kesehatan 2023, di mana Pasal 280 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa dokter harus memberikan upaya terbaik sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Dalam praktik kedokteran dikenal adanya risiko medis. Walaupun dokter yang kompeten sudah memberikan upaya terbaik, melakukan

⁷ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, & Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. (Medan: UMSU Press, 2023), 48.

⁸ Djulaeka, & Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 92

⁹ Hartiwiningsih, Lego Karjoko, & Soehartono. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2020), 9.5

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 12.

¹¹ Fayuthika Alifia Kirana Sumeru, "Inspanning verbintenis dalam tindakan medis yang dikategorikan sebagai tindakan malpraktek. *Adigama* 5, No. 2 (2022): 490-512.

semuanya sesuai prosedur standar, dapat saja terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi komplikasi dari praktik tersebut.¹²

Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 280 ayat (3) bahwa upaya terbaik yang dilakukan tidak menjamin keberhasilan pelayanan kesehatan yang diberikan. Karena itu, hasil pengobatan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan tidak serta merta menunjukkan adanya kesalahan dalam praktik kedokteran. Pelayanan dan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan bisa terjadi, walaupun tidak selalu, bila ada pelanggaran yang dilakukan dokter. Walaupun dokter 'hanya' dituntut untuk memberikan upaya terbaik, dan tidak dapat menjanjikan hasil, tentu bukan berarti dokter tidak dapat melakukan pelanggaran yang merugikan pasien. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran etika dan disiplin profesi, maupun pelanggaran hukum perdata dan pidana.

Hal yang merugikan pasien dapat terjadi akibat pelanggaran etika dan disiplin profesi, pelanggaran perdata bahkan akibat dari tindak pidana, yang semuanya masuk dalam ranah pelanggaran disiplin profesi. Dokter yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi disiplin, selain itu pasien dan atau pihak yang mewakilinya dapat menggugat secara perdata atau pidana.¹³ Adanya pelanggaran disiplin profesi menjadi dasar bagi sanksi disiplin, serta sanksi perdata maupun pidana. Undang-Undang Kesehatan 2023 menyebutkan bahwa pelanggaran ini berupa ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku dalam praktik kedokteran. Menariknya, istilah malapraktik yang dipakai secara luas di masyarakat tidak dikenal dalam Undang-Undang ini.

Tidak ada penjelasan khusus dalam UU Kesehatan 2023 mengenai kerugian apa yang dapat digugat secara perdata, karena itu menurut penulis hal yang umum diatur dalam hukum perdata bisa diajukan gugatan. Menurut B. Satria dan R. S. Jambak,¹⁴ tindak pidana medik adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang terjadi antara pengguna jasa dengan pelaku jasa pelayanan medik dalam menjalankan praktik kedokteran dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Untuk pelanggaran pidana, UU Kesehatan 2023 Bab XVIII mengenai Ketentuan Pidana Pasal 440 menyebutkan sanksi pidana dapat diberikan pada dokter bila pasien mengalami luka berat atau meninggal dunia akibat kealpaan yang dilakukannya. Ini berarti KTD tersebut terjadi bukan karena risiko medis.

Lebih lanjut Pasal 440 ayat (1) mengatur sanksi bila kealpaan tersebut mengakibatkan pasien luka berat, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah. Sementara pada ayat (2) dijelaskan jika kealpaan tersebut mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lebih berat, yaitu penjara 5 lima tahun, atau denda lima ratus juta rupiah.

Jika terdapat unsur kesengajaan, maka ini merupakan tindak pidana umum yang dihukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bila pasien mengalami luka, dapat dikenakan Pasal 351 mengenai penganiayaan. Bila pasien meninggal dunia, dapat dikenakan Pasal 354 ayat (2) mengenai penganiayaan berat atau Pasal 338 mengenai pembunuhan.¹⁵

Terdapat tiga standar yang perlu diikuti tenaga kesehatan termasuk dokter yang disebutkan dalam UU Kesehatan 2023. Ini disebutkan secara spesifik dalam Pasal 308 yang mengatur mengenai perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan, termasuk praktik kedokteran, yang dapat dikenai sanksi pidana. Ketiga standar tersebut adalah standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pelanggaran terjadi bila terdapat ketidaksesuaian antara apa yang dilakukan dokter dengan ketiga standar ini. Definisi standar profesi atau standar kompetensi profesi dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2005 dan penjelasan Pasal 50 Undang-Undang

¹² Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kesehatan tentang Hukum Malapraktik Tenaga Medis*. (Bogor: IPB Press, 2020), 64

¹³ Muhamad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm 94.

¹⁴ Beni Satria, & Redyanto Sidi Jambak. *Hukum Pidana Medik dan Malapraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)*, (Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2022), hlm 20.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1995), hlm 244-247.

Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu batasan kemampuan atau kualifikasi minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri.

Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Standar pelayanan dalam praktik kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Peraturan yang sama menjelaskan bahwa standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu, atau langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

Bila terjadi perselisihan, karena terdapat kekhasan pada praktik kedokteran berupa risiko medis, diperlukan badan khusus untuk menilai adakah pelanggaran disiplin profesi yang menyebabkan kerugian pada pasien. Undang-Undang Kesehatan 2023 menyebut badan ini sebagai Majelis yang bertugas dalam penegakan disiplin profesi (Pasal 304). Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 2023 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut PP 28/2024) dalam Pasal 712 ayat (2) secara spesifik menyebut badan ini sebagai Majelis Disiplin Profesi (MDP).

Pasien dan atau keluarganya yang merasa dirugikan dapat mengadukan dokter tersebut kepada MDP, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 305 ayat (1). Majelis Disiplin Profesi kemudian mempelajari kasus yang dilaporkan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran [Pasal 304 ayat (3)]. Mekanisme penyelesaian perselisihan ini tergantung pada ranah pelanggaran yang menyebabkan kerugian yang dialami pasien. Bila tidak puas atas putusan dari Majelis, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri, namun dengan syarat terdapat bukti baru, terjadi kesalahan penerapan pelanggaran disiplin, atau ada dugaan konflik kepentingan antara pemeriksa dan yang diperiksa (Pasal 307).

Bila terbukti terjadi pelanggaran disiplin, maka Pasal 306 ayat (1) menyebutkan Majelis dapat langsung memberikan sanksi disiplin dari peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan tertentu, penonaktifan surat tanda registrasi (STR) untuk sementara waktu, dan/atau rekomendasi pencabutan surat izin praktik (SIP).

Sanksi penonaktifan STR dan pencabutan SIP ini bukanlah hal ringan. Penonaktifan STR yang merupakan pengakuan resmi sebagai tenaga medis, dan pencabutan SIP yang merupakan syarat legal untuk dapat melakukan praktik kedokteran serupa dengan 'hukuman mati' atas karir seorang dokter. Karena itu pada kasus di mana terdapat dugaan tindak pidana sementara dokter yang bersangkutan mendapat sanksi disiplin, didahulukan upaya penyelesaian dengan prinsip keadilan restoratif [Pasal 306 ayat (3)].

Selain mengadukan dokter ke MDP, masyarakat yang merasa dirugikan tentu dapat menggugat dokter ke pengadilan baik secara perdata maupun pidana. Namun Pasal 310 menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini karena proses litigasi di pengadilan memakan banyak waktu dan biaya yang besar, serta melelahkan bagi semua pihak yang terlibat. Belum lagi sifatnya yang terbuka untuk umum, sehingga tidak ada lagi privasi.¹⁶

Bila pasien dan atau keluarga tetap memutuskan untuk menggugat ke pengadilan baik secara perdata maupun pidana, maka UU Kesehatan 2023 mengharuskan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan tertulis atas rekomendasi tertulis dari MDP agar gugatan dapat diproses. Serupa dengan pelanggaran disiplin, rekomendasi MDP ini berupa

¹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*. (Malang: UMM Press, 2022), hlm 8

keterangan apakah pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sudah sesuai atau tidak dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Inilah yang menjadi dasar dari tahapan selanjutnya dalam penyelesaian perselisihan.

Pada kasus pidana di mana pasien mengalami luka berat atau meninggal dunia, rekomendasi diperlukan untuk memulai penyidikan, karena itu penyidik yang mengajukan permintaan tertulis kepada MDP. Sementara pada kasus perdata, rekomendasi diperlukan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, di mana pasien atau yang mewakili sebagai penggugat yang mengajukannya.

Hal ini dibahas dalam UU Kesehatan 2023 Bab VII mengenai Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bagian Kesebelas mengenai Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Penyelesaian Perselisihan. Pasal 308 ayat (1), (3), (5) mengatur bila dokter dalam praktiknya diduga melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Sementara Pasal 308 ayat (2), (4) dan (6) mengatur perbuatan yang dapat dikenai sanksi perdata.

Bila rekomendasi tertulis menyatakan tidak terdapat pelanggaran atau dengan kata lain dokter sudah bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, maka proses hukum tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika terdapat pelanggaran, maka untuk kasus pidana penyidikan dapat dimulai, sedangkan untuk perdata gugatan dapat dimasukkan ke pengadilan. Proses hukum berlanjut mengikuti hukum acara pidana dan atau perdata, untuk kemudian dibuktikan apakah kerugian yang ditimbulkan memang benar-benar disebabkan oleh kesalahan dokter.

Peran MDP ini dipertegas dalam PP 28/2024 Pasal 713 ayat (1) yang menyebutkan tugas MDP adalah menegakkan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Sementara Ayat (2) menjelaskan dalam tugasnya MDP menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi dan mengambil putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin (huruf c dan d), serta memberikan rekomendasi terkait tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan melanggar hukum atau yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien (huruf e).

Demi memenuhi rasa keadilan, Majelis ini haruslah beranggotakan mereka yang berintegritas tinggi, memiliki tata kerja yang profesional, bekerja secara adil, objektif dan transparan. Untuk menjamin keterwakilan, PP 28/2024 Pasal 714 ayat (1) menyebutkan bahwa anggota Majelis Disiplin Profesi terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berasal dari atau mewakili 5 unsur: kementerian bidang kesehatan, profesi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, ahli hukum dan masyarakat. Syarat menjadi anggota MDP disebutkan dalam Pasal 715, yaitu warga negara Indonesia, sehat, bertakwa, berakhlak mulia dan berkelakuan baik. Untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah berpraktik paling tidak 10 (sepuluh) tahun dan memiliki STR; demikian halnya dengan ahli hukum, harus memiliki pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. Selain itu mereka tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum, serta tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan.

Saat penelitian ini dibuat, MDP belum terbentuk. Peraturan Pemerintah 28/2024 Pasal 718 menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta tata kerja penegakan disiplin Majelis Disiplin Profesi akan diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Penyelesaian Perselisihan Sebelum Disahkannya UU Kesehatan 2023

Belajar dari proses peradilan dr. Ayu, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian peran Majelis menjadi sangat penting agar penyelesaian perselisihan berlangsung objektif dan adil. Dokter Ayu dkk diputus tidak bersalah atas kematian yang dialami oleh pasien Ny. Julia Fransiska Makatey oleh Pengadilan Negeri Manado pada September 2011. Namun putusan kasasi MA pada September 2012 menyatakan mereka bersalah, dikenakan Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian dengan hukuman 10 bulan penjara. Akhirnya

pada peninjauan kembali Februari 2014, para hakim MA menyatakan mereka tidak bersalah karena ternyata tidak ada pelanggaran atas standar operasional prosedur SOP dalam melakukan operasi yang dapat menyebabkan kematian.

Kerugian moril dan materil yang dialami dr. Ayu dkk yang sempat dipenjara selama dua bulan dan juga dari proses litigasi yang panjang seharusnya dapat dicegah bila dari awal ditentukan ada tidaknya pelanggaran standar oleh Majelis yang bekerja secara adil, profesional dan transparan. Bila memang ada pelanggaran, silakan dihukum; bila tidak ada, maka bebaskan dari tuntutan, dan kasus tidak perlu masuk ke pengadilan.

UU Praktik Kedokteran 2004 Bab VIII mengenai disiplin dokter dan dokter gigi menyebutkan peran MKDKI yang serupa dengan MDP namun hanya sebatas kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi (Pasal 64 butir a, Pasal 67), dengan menerima pengaduan dari mereka yang kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam praktik kedokteran [Pasal 66 (1)]. Apabila ditemukan pelanggaran etika, MKDKI akan meneruskan pengaduan kepada organisasi profesi (Pasal 68).

Seperti halnya MDP sebagaimana telah dijelaskan di atas, MKDKI dapat memberikan sanksi disiplin bila teradu dinyatakan bersalah [Pasal 69 Ayat (2)]. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan STR atau SIP, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Perbedaan mendasar adalah MKDKI tidak memiliki kewenangan seperti MDP dalam UU Kesehatan 2023 Pasal 308 untuk mengeluarkan rekomendasi berupa pernyataan atas kesesuaian pelayanan dengan standar yang berlaku untuk kasus tindakan melanggar hukum sebagai syarat wajib untuk memulai penyidikan pada kasus pidana, atau untuk memasukkan gugatan ke pengadilan pada kasus perdata.

V. Penutup

Praktik kedokteran kadang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan di mana pasien merasa dirugikan di mana hal ini dapat menimbulkan perselisihan. Dokter bisa saja melakukan kesalahan yang bukan merupakan risiko medis, berupa pelanggaran disiplin, perdata bahkan pelanggaran yang merupakan tindak pidana. Dalam praktik kedokteran, kesalahan timbul akibat kealpaan. Bila terdapat unsur kesengajaan, maka diberlakukan penegakan tindak pidana umum.

Kesalahan yang bukan merupakan risiko medis terjadi bila dokter yang berpraktik melakukan pelanggaran atas standar profesi, standar pelayanan, maupun standar prosedur operasional. Bila pasien dan atau keluarganya merasa dirugikan, mereka dapat mengadukan dokter tersebut pada MDP. Majelis ini akan memeriksa apakah terdapat pelanggaran. Bila terbukti terdapat pelanggaran disiplin, Majelis dapat menjatuhkan sanksi dari mulai teguran tertulis sampai pencabutan STR dan SIP.

Bila pelanggaran disiplin yang menyebabkan cedera berat atau meninggal dunia terjadi akibat kealpaan, maka dokter dapat dikenakan pidana. Selain itu, pasien dan atau yang mewakili dapat mengajukan gugatan secara perdata.

Pada kasus di mana terdapat dugaan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana atau perdata, pihak yang mengajukan gugatan harus meminta rekomendasi dari MDP apakah dokter berpraktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Bila rekomendasi menyatakan terdapat pelanggaran, maka proses penyidikan pada kasus pidana baru bisa dilanjutkan, dan proses peradilan pada kasus perdata baru dapat dimulai. Pada kasus pidana di mana dokter yang diduga bersalah sudah mendapat sanksi disiplin, maka prinsip keadilan restoratif diutamakan dalam penyelesaian perselisihan.

Majelis Disiplin Profesi yang berintegritas mutlak diperlukan dalam penyelesaian perselisihan. Perlu dipastikan agar mekanisme seleksi dapat memilih anggota yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, serta institusi ini memiliki tata kerja penegakan disiplin yang adil dan objektif, dengan menjunjung tinggi kesetaraan dan transparansi. Ini sangat penting

untuk memenuhi rasa keadilan; agar masyarakat yakin bahwa bahwa dokter tidak dilindungi korpsnya, dan dihukum bila memang bersalah. Dokter juga yakin bahwa mereka diperlakukan dengan adil, tidak dihukum bila hasil praktiknya tidak sesuai dengan yang diharapkan sepanjang ia sudah memberikan upaya terbaik dan tidak melanggar standar yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Beni Satria, and Redyanto Sidi Jambak. Hukum Pidana Medik dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan). Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2022.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Fayuthika Alifia Kirana Sumeru. "Inspanning verbintenis dalam tindakan medis yang dikategorikan sebagai tindakan malpraktek." Adigama, 2022: 490-512.
- Hartiwiningsih, Lego Karjoko, and Soehartono. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.
- Hetty Ismaniar. Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. 2019: Deepublish, Yogyakarta.
- <https://nasional.tempo.co/read/537947/kasus-dokter-ayu-banyak-dokter-tak-mengerti-mkdki>, diakses 1 Oktober 2024.
- <https://www.liputan6.com/health/read/750132/solidaritas-para-dokter-di-berbagai-daerah-untuk-dokter-ayu>, diakses 1 Oktober 2024.
- <https://www.liputan6.com/health/read/825769/kisah-dokter-ayu-yang-tak-bisa-tenang-selama-4-tahun>, diakses 1 Oktober 2024.
- Muhamad Sadi Is. Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. L.N. No. 41 Tahun 2005, TLN No. 4496.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012, 18 September 2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO, 22 September 2011.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 79 PK/PID/2013, 7 Februari 2014.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, and Surya Perdana. Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah. Medan: UMSU Press, 2023.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. L.N. No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*. L.N. No.116 Tahun 2004, TLN No. 4431.
- Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kesehatan tentang Hukum Malapraktik Tenaga Medis. Bogor: IPB Press, 2020.

Tinuk Dwi Cahyani. Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum. Malang: UMM Press, 2022.